

PEMDA KONAWE UTARA SERAHKAN DOKUMEN KUA-PPAS TAHUN 2025 KE DPRD, INI ISINYA



Sumber gambar:

https://trisoltra.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG_20240716_232744.jpg

Isi Berita:

TRISULTRA.COM: KONAWE UTARA – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara resmi menyerahkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut), pada Senin, 15 Juli 2024.

Dokumen rancangan KUA-PPAS tersebut diserahkan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sekda Konawe Utara Safruddin, didampingi tim anggota dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Konut, Ikbar, disaksikan langsung anggota DPRD serta Kepala OPD lingkup Pemkab Konut.

Sekda Konawe Utara saat membacakan sambutan Bupati Konawe Utara Ruksamin, menyampaikan bahwa kebijakan umum APBD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang sebelumnya telah diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah pusat serta RKPD provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). “Kebijakan umum APBD Tahun 2025 juga merupakan penjabaran tahun keempat RPJMD kabupaten Konut 2021/2026,” katanya.

Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 Konawe Utara memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program yang akan dilaksanakan untuk setiap urusan

pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

“Rancangan KUA-PPAS juga disusun dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” jelas Sekda.

Sehingga substansi KUA-PPAS 2025 adalah gambaran umum kebijakan pemerintah daerah yang nantinya akan dijabarkan dalam Raperda APBD tahun anggaran 2025.

Adapun kebijakan yang dimaksud meliputi kebijakan umum pendapatan daerah, kebijakan umum belanja daerah dan kebijakan umum pembiayaan daerah.

Salah satunya kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2025 diantaranya, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan laba atas penyertaan modal sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, optimalisasi lain-lain PAD yang sah yang bersumber dari jasa giro, penerimaan bunga deposito, tuntutan ganti rugi daerah dan pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD) dan peningkatan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah melalui akurasi data potensi pajak dan sumber daya alam (SDA) mineral kehutanan perikanan, dan perkebunan sawit sebagai dasar perhitungan dan pembagian dana bagi hasil (DBH) pajak dan SDA serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

“Kami berharap agar, pada pembahasan KUA-PPAS antara DPRD dan pemerintah daerah dapat berjalan lancar dan konstruktif sehingga akan menjadi arah dan ketentuan umum dalam penyerapan anggaran tahun 2025,” pungkask Sekda.

Sumber Berita:

1. <https://trisultra.com/pemda-konawe-utara-serahkan-dokumen-kua-ppas-tahun-2025-ke-dprd-ini-isinya/>, “Pemda Konawe Utara Serahkan Dokumen KUA-PPAS Tahun 2025 ke DPRD, Ini Isinya”, tanggal 16 Juli 2024.
2. <https://mcnewsultra.id/apbd-2025-konut-masuk-agenda-pembahasan-kua-ppas/>, “APBD 2025 Konut Masuk Agenda Pembahasan KUA PPAS”, tanggal 15 Juli 2024.

Catatan:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.